



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PUI JAVANOLOGI KAJIAN TRADISI JAWA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

DAN

**FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

TENTANG

KOLABORASI AKADEMIK DAN RISET KEBUDAYAAN

NOMOR : 125/UN27.43/HK.07.00/2025

NOMOR : T/219/UN34.12/HK.01.01/2025

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **tiga** Bulan **Juni** tahun **dua ribu dua puluh lima** (03-06-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PROF. SAHID TEGUH WIDODO, M.HUM., PH.D.** : Selaku Kepala PUI Javanologi Kajian Tradisi Jawa Universitas Sebelas Maret, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1344/UN27/HK/2024 tentang pengangkatan kepala PUI Javanologi Kajian Tradisi Jawa Universitas Sebelas Maret tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PUI Javanologi Kajian Tradisi Jawa Universitas Sebelas Maret, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami Nomor 36A Jebres, Surakarta 57126 yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. PROF. DR. ZULFI HENDRI, S.PD., M.SN.** : Selaku Dekan Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	q
PIHAK KEDUA	

PIHAK PERTAMA maupun **PIHAK KEDUA** bersama-sama dapat disebut sebagai **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, **PIHAK PERTAMA** adalah Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUI) Javanologi Kajian Tradisi Jawa Universitas Sebelas Maret;
2. Bahwa, **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga; dan
3. Bahwa **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerjasama Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian untuk pemajuan kebudayaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tertuang di dalam Perjanjian ini.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kolaborasi Akademik dan Riset Kebudayaan (selanjutnya disebut “Perjanjian”), dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka kegiatan-kegiatan kolaborasi Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian di lingkungan **PARA PIHAK**;
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah sebagai landasan hukum untuk bersinergi dalam penguatan pengembangan kebudayaan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini adalah:

- a. Pertukaran narasumber;
- b. Kolaborasi kegiatan seminar dan pelatihan;
- c. Kolaborasi penelitian bidang kebudayaan;
- d. Kolaborasi penulisan dan publikasi karya ilmiah;
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Rencana dan pelaksanaan kegiatan untuk tiap ruang lingkup perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 akan diatur lebih lanjut oleh lembaga/unit teknis terkait, yang mengatur rincian kegiatan, prosedur dan mekanisme kerja, hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dan lain-lain yang dipandang perlu;
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menunjuk dan mengangkat seorang wakil sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini diupayakan bersama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Apabila terdapat Hak atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI), data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan riset bersama akan dimiliki bersama oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing **PIHAK** dapat menggunakan hasil riset tersebut untuk tujuan non komersial tanpa harus membayar royalty dan wajib memberitahu semua **PIHAK** tentang penggunaannya.
- (2) Apabila HKI, data, dan informasi hasil kerjasama riset tersebut akan digunakan untuk tujuan komersial oleh salah satu **PIHAK**, maka pengaturannya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** akan dituangkan secara lebih rinci dalam Berita Acara Kesepakatan (BAK).
- (3) Proses pendaftar HAKI menjadi tanggungjawab **PARA PIHAK** dan mekanisme pengajuannya disesuaikan dengan acuan peraturan yang sah dari **PARA PIHAK**.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**, dengan ketentuan jangka

waktu kerjasama tersebut dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

- (1) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri Perjanjian, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal efektif perpanjangan dan/atau pengakhiran tersebut;
- (2) Dalam hal Perjanjian ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan memengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 7 KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan serta adanya ketentuan dari pemerintah yang berakibat dapat membatalkan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi peristiwa keadaan kahar, maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya peristiwa keadaan kahar tersebut.
- (4) Peristiwa keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila tidak tercapai kemufakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Surakarta.

PIHAK PERTAMA	9
PIHAK KEDUA	

PASAL 9

KORESPONDENSI

- (1) Seluruh pemberitahuan dan komunikasi yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis, dapat dilakukan melalui faksimile, surat elektronik, pos tercatat atau melalui perusahaan ekspedisi.
- (2) Seluruh pemberitahuan dan komunikasi dikirim kepada:
PIHAKE PERTAMA, dapat dihubungi melalui:
U.p : PUI Javanologi Universitas Sebelas Maret
Alamat : Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Jebres Surakarta 57126
Telepon : 0271-646994, 646624, 646761 (
Email : javanologi@unit.uns.ac.id
PIHAKE KEDUA, dapat dihubungi melalui:
U.p : UIIK FBSB UNY
Alamat : Jl. Colombo No 1 Karangmalang, Depok, Sleman, DI
Yogyakarta 55281, Indonesia
Telepon : (0274) 548207, 550843/Fax. (0274) 548207
Email : humas_fbsb@uny.ac.id
- (3) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAKE** lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 10

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAKE** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian ini.
- (2) Selain yang tercantum dalam Perjanjian ini, merupakan kewajiban **PARA PIHAKE** untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi. Masing-masing pihak tidak dapat dipersalahkan/dituntut baik Pidana maupun Perdata apabila terjadi keterbukaan data dan informasi sehubungan dengan keadaan tersebut di bawah ini:
 - a) Apabila keterbukaan data dan informasi secara nyata diperlukan untuk kepentingan umum atau telah dengan sendirinya diketahui oleh masyarakat umum;
 - b) Apabila keterbukaan data dan informasi telah terjadi sebelum tanggal Perjanjian ini berlaku, dengan dilampirkan bukti autentik (berhubungan dengan Kepemilikan Hak Paten); dan

PIHAKE PERTAMA	9
PIHAKE KEDUA	

- c) Apabila keterbukaan data dan informasi diwajibkan secara hukum dan/atau diminta secara sah oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap.
- (3) Selain ketentuan yang berlaku di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi baik sebagian maupun keseluruhan kepada pihak ketiga atau pihak lainnya.

PASAL 11

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum dan atau amandemen yang ditandatangani oleh perwakilan yang sah dari **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 12

PENUTUP

Demikian, Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana tersebut dibawah ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang satu dan lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermeterai cukup untuk keperluan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

**PUI JAVANOLOGI KAJIAN TRADISI JAWA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**



PROF. SAHID TEGUH WIDODO, M.HUM., PH.D.
Kepala PUI Javanologi Kajian Tradisi Jawa

PIHAK KEDUA,

**FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**



PROF. DR. ZULFI HENDRI, S.PD., M.SN.
Dekan Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya

MENGETAHUI,

**WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN,
KERJA SAMA, INTERNASIONALISASI, DAN
INFORMASI**



PROF. IRWAN TRINUGROHO, S.E., M.SC., PH.D.

PIHAK PERTAMA	9
PIHAK KEDUA	